



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
Dan

Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Lampung Tentang Penyelenggaraan Kursus Brevet Pajak A/B No. 0107/Un.16/DE/PP.009/01/2020 No. MOU-6/IAI.LAM/I/2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

: Jabatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.

: Jabatan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Pasal 1 Tujuan

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
- (2) Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung berkaitan dengan ilmu perpajakan
- (3) Untuk meningkatkan kualitas masyarakat umum berkaitan dengan ilmu pepajakan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Perjanjian Kerjasama ini meliputi segala kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan kursus Perpajakan Brevet A/B, antara lain:

- (1) Pendaftaran
- (2) Proses belajar mengajar
- (3) Ujian

Pasal 3

Pembiayaan

Pembiayaan untuk kegiatan yang telah disepakati sepenuhnya akan dibebankan pada peserta kursus.

Pasal 4

Pelaksanaan Teknis

Pelaksanaan teknis dari perjanjian kerjasama ini ditetapkan dalam perjanjian tersendiri dan disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 5

Kewajiban Para Pihak

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan fasilitas ruang kelas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan yang akan dijalankan PIHAK KEDUA.
- b. Bersama-sama ikut serta dalam memperlancar jalannya kegiatan yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Mengirimkan satu (1) orang staf yang telah tersertifikasi sebagai trainer pada kegiatan kursus.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Wajib mengkoordinasi dan menjalankan kegiatan kursus mulai proses belajar mengajar sampai proses administrasi dan keuangan.
- b. Wajib membuat laporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Wajib mencantumkan tanda tangan pihak pertama dalam sertifikat kursus sebagai pihak yang diajak kerjasama.
- d. Wajib melibatkan satu (1) orang trainer dari IBI Darmajawa yang telah tersertifikasi pada kegiatan kursus.

Pasal 6

Hak Para Pihak

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Pihak pertama berhak mendapatkan *profit sharing* dengan mempertimbangkan titik impas atau *Break Event Point* dalam kegiatan kursus Brevet A/B.
- b. Pihak Pertama berhak untuk mengirimkan satu (1) orang staf / mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kursus sebagai peserta.

(2) Hak PIHAK KEDUA

a. Mendapatkan fasilitas dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar pelaksanaan Brevet A/B.

Pasal 7

Force Majeure

- (1) Masing-masing pihak dibebaskanndari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Persitiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam penjanjian ini.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Jangka Waktu

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

Pasal 10

Ketentuan Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) oleh kedua belah pihak.
- (2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan LampungV

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung

Sekertariat Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Lampung
 Alamat: Jl. Moch. M. Roem No. 11 Kelurahan Gulakgalik, Teluk Betung Bandar Lampung

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

PIHAK KEDUA

KATAN AKUNTAN INDONESIA

wilayahkangung

Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.